

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM VERIFIKASI ADMINISTRASI PADA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (STUDI KASUS: KPU KABUPATEN BOGOR)

Putriyani Juliati¹, Rita Rahmawati^{2*}, Oetje Soebagdja³

¹²³ Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Djuanda

¹ Putriyanijuliati7486@gmail.com

^{2*} Korespondensi author rita.rahmawati@unida.ac.id

³ Oetje Soebagdja.unida.ac.id

ABSTRAK

Pemilihan umum di Indonesia terus menarik perhatian lebih dari sekedar minat biasa dari pada Cendekiawan Indonesia karena fakta bahwa, terlepas dari banyaknya perhatian pada pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini, bahwa hanya pemilihan umum yang kredibel yang dapat mengkonsolidasikan dan mempertahankan demokrasi di Indonesia. Pemilu merupakan sarana untuk menerjemahkan elemen penting dari kesetaraan warga dalam Masyarakat demokratis ke dalam hubungan melalui “one man, one vote, one value”. Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR, dan DPD. Partai politik merupakan organisasi independen yang diizinkan untuk bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu di lembaga eksekutif dan legislatif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Ketentuan ini tertulis dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Adanya partai politik sebagai peserta pemilu menjadi syarat yang penting dalam penyelenggaraan pemilu. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara dan angket) yang kemudian dianalisis menggunakan teknik WMS (*weight mean score*). Hasil penelitian menunjukan bahwa SIPOL efektif digunakan dalam verifikasi administrasi. Aspek tersebut dilihat dari lima dimensi kegunaan, kegunaan konten, kecukupan informasi, aksesibilitas, dan interaksi kemudian dirata-ratakan memperoleh angka 3.97 dengan kategori baik.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, SIPOL, Efektivitas, Verifikasi Administrasi

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan wujud dan bentuk berjalannya demokrasi. Sebab pemilu merupakan manifestasi atau pengaktualan dari sistem politik demokrasi. Sebagai negara penganut sistem politik demokrasi tentunya pelaksanaan pemilihan umum ini menjadi ranah dan lingkup dari negara yang mengedepankan kepentingan rakyat. Setiap penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara yaitu suatu Lembaga penyelenggaraan pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas yang kemudian disebut KPU, ada Lembaga lain yang bertugas dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu yaitu Badan pengawas pemilu (BAWASLU), dan Dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang berintegritas dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan visi KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang berintegritas.

Pemilihan umum di Indonesia terus menarik perhatian lebih dari sekedar minat biasa dari pada Cendekiawan Indonesia karena fakta bahwa, terlepas dari banyaknya perhatian pada pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini, Masyarakat juga ikut mengawasi jalannya seluruh tahapan penyelenggaraan kontestasi lima tahunan ini. Bahwa hanya pemilihan umum yang kredibel yang dapat mengkonsolidasikan dan mempertahankan demokrasi di Indonesia. Pemilu merupakan sarana untuk menerjemahkan elemen penting dari kesetaraan warga dalam Masyarakat demokratis ke dalam hubungan melalui *"one man, one vote, one value"*. Keberhasilan proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu bergantung pada kredibilitas, transparansi dan efisiensi para pemangku kepentingan yang mengelola, mengatur dan mengamankan proses dan tahapan tersebut. (Uchechukwu Grace et al., 2023).

Komisi pemilihan umum (KPU) dalam sebuah inovasi dalam pemilihan umum tahun 2019, dengan meluncurkan beberapa sistem informasi yang berbasis digital seperti sistem informasi data pemilih (SIDALIH), dan sistem perhitungan (SITUNG).

Kedua inovasi ini terbukti membantu KPU dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Sistem dan teknologi informasi yang dipakai dalam mengakomodasi manajemen dari administrasi pendaftaran, verifikasi hingga penetapan partai politik peserta pemilu secara berkesinambungan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, dan peserta pemilu disebut SIPOL yang kemudian diatur dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR, dan DPD. Dalam Konstitusi UUD 1945 dijelaskan bahwa partai politik merupakan organisasi independen yang diizinkan untuk bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu di lembaga eksekutif dan legislatif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Ketentuan ini tertulis dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya partai politik sebagai peserta pemilu menjadi syarat yang penting dalam penyelenggaraan pemilu.

Gambar 1. Mekanisme Pendaftaran hingga Verifikasi Administrasi



KPU telah membuka pendaftaran partai politik peserta pemilu. Hingga batas pendaftaran diumumkan ada empat puluh partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu untuk pemilihan umum tahun 2024. Kemudian, dari empat puluh partai yang mendaftar, delapan belas partai dinyatakan memenuhi syarat setelah

dilakukan verifikasi administrasi. Partai yang dinyatakan memenuhi syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Penetapan Partai Politik peserta pemilu yang dinyatakan memenuhi syarat

NO	Partai Politik
1	Partai Keadilan Sejahtera
2	Partai Perindo
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Partai Bulan Bintang
5	Partai Nasdem
6	Partai Kebangkitan Nusantara
7	Partai Garda Perubahan Indonesia
8	Partai Demokrat
9	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
10	Partai Ummat
11	Partai Hati Nurani Rakyat
12	Partai Gerakan Indonesia Raya
13	Partai Kebangkitan Bangsa
14	Partai Solidaritas Indonesia
15	Partai Golkar
16	Partai Amanat Nasional
17	Partai Persatuan Pembangunan
18	Partai Buruh

Sumber: infopemilu.go.id

Penerapan SIPOL ini bukan tanpa kendala pada praktiknya. Namun, kendala yang muncul yaitu dari partai politik. Ditemukan keanggotaan ganda dalam internal maupun eksternal. Saling mengklaim anggota yang bukan anggota partainya dengan melakukan penginputan kartu keanggotaan tanpa sepengetahuan partai yang bersangkutan ini disebabkan oleh dinamika perpindahan anggota partai politik. Akibatnya potensi konflik antar partai yang satu dengan partai yang lain bisa terjadi pada saat verifikasi. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi di Partai politik belum terkelola dengan benar. Ganda internal dikatakan jika data dilakukan dua kali penginputan dalam partai yang sama, sementara data ganda eksternal ketika data

anggota sama dengan anggota yang diupload di partai yang berbeda. SIPOl dapat mendeteksi data ganda internal maupun eksternal. Sehingga Partai Polik dianggap belum profesional dalam pengelolaan dan keakuratan data. Adapun kelemahan lain yang ditemukan dalam penggunaan SIPOl ini yaitu kerap mengalami *troubleshooting* permasalahan koneksi internet dan server down juga sering dialami oleh partai politik. Fenomena saling klaim mengklaim pengurus dan keanggotaan partai politik dalam upaya memenuhi syarat verifikasi administrasi sebagai calon peserta Pemilu 2024 tersebut kemudian menarik untuk dikaji.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif di mana penyajian data informasi ditampilkan dalam data statistik. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah SIPOl yang dipakai dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, yaitu pendaftaran peserta pemilu efektif atau tidak. Maka dari itu penelitian ini berkenaan dengan satu variabel. Karena jumlah variabel dari penelitian ini berjumlah satu, dan berdiri sendiri maka metode penelitian yang sesuai digunakan yaitu metode penelitian deskriptif.

Gambar. 2 Variabel Efektivitas

Variabel	Dimensi	Indikator
Efektivitas (Zhilin Yanga, Shaohan Caib, Zheng Zhouc, dan Nan Zhoua, 2005)	1. Kegunaan	1. Kemudahan Penggunaan 2. Keberadaan Navigasi Desain Sistem
	2. Kegunaan Konten	1. Keandalan Informasi 2. Kekinian Informasi 3. Keakuratan Informasi
	3. Kecukupan informasi	1. Kecukupan Informasi 2. Sistem memfasilitasi pemahaman pengguna
	4. Aksesibilitas	1. Manfaat Kenyamanan 2. Keamanan Informasi
	5. Interaksi	1. Identifikasi dan pemecahan masalah 2. Penerimaan Pengguna

Objek dalam penelitian ini adalah Operator masing-masing partai politik di Kabupaten Bogor. Teknik sampling pada penelitian ini adalah non-probability sampling yaitu sampling jenuh. Penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampling jenuh ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini

berjumlah 18 Operator SIPOL partai politik, di mana partai-partai tersebut telah ditetapkan memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Angket atau kuisioner
2. Wawancara
3. Studi kepustakaan

Tabel. 2 Klasifikasi jawaban skala likert

Jawaban	Bobot Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Teknik analisa data menggunakan perhitungan *weight mean score* (WMS) yaitu diberikan pembobotan untuk masing-masing pilihan jawaban yang diperoleh variasi jawaban yang bergerak sangat negatif ke sangat positif 1-5, sehingga interval antara satu kriteria dengan kriteria lainnya diperoleh angka sebesar 0,8 diperoleh dari pengurangan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dan dibagi banyaknya alternatif jawaban.

Tabel. 3. Kriteria Penilaian

Rentang Kategori Skor	Penafsiran Kriteria
1,00-1,80	Sangat Tidak Baik
1,81-2,60	Tidak Baik
2,61-3,40	Cukup Baik
3,41-4,20	Baik
4,21-5,00	Sangat Baik

Data yang diperoleh kemudian diolah berdasarkan jawaban responden melalui angket menggunakan rumus WMS:

$$W = \frac{\sum F(X)}{n}$$

Keterangan:

M = Perolehan angka kriteria penilaian

F = Frekuensi jawaban

n = Sampel

x = skala nilai

$\sum$ = Penjumlahan

n = jumlah seluruh jawaban responden

kemudian data yang diperoleh dan kemudian dioleh menggunakan tabel berikut:

Tabel 4. Frekuensi untuk setiap item kuisioner

No	Alternatif Jawaban	X	F	F(X)	$\frac{\sum F(X)}{n}$
1.	Sangat Setuju		5		
2.	Setuju		4		
3.	Netral		3		
4.	Tidak Setuju		2		
5.	Sangat Tidak Setuju		1		

Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagai Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mencakupi partai-partai politik yang ada di kabupaten Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan yang terjadi dalam SIPOL pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024

Penggunaan SIPOL dengan memanfaatkan E-Government bukan tanpa masalah, terdapat permasalahan yang dialami oleh penggunanya yaitu:

1. Ditemukannya data ganda internal dan data ganda eksternal

Dalam SIPOL ada dua jenis data yang dapat SIPOL deteksi, yaitu data ganda internal dan data ganda eksternal. SIPOL otomatis akan mendeteksi jika nomor NIK yang diinput telah diinput oleh partai lain. Dinamika perpindahan anggota partai politik ini terjadi karena perpindahan anggota partai maupun pengurus partai tanpa sepengetahuan partai sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh septian Dwi Haryanto sebagai verifikator KPU Kabupaten Bogor:

“tentu saja, dalam praktiknya pasti ada permasalahan dalam SIPOL terutama nomor NIK yang diinput sama dengan nomor NIK yang telah diinput partai lain. Peristiwa ini benar terjadi terutama pada partai-partai baru, seperti partai ummat, partai garuda, partai buruh, dst”

Partai-partai besar yang sifatnya militan seperti PDI-P, Gerindra, PPP, PKS yang memiliki jumlah kader lebih banyak akan lebih diuntungkan karena tidak akan sulit mencari pengganti jika jumlah yang disyaratkan tidak mencukupi. Data ganda internal dan eksternal ini dialami terutama oleh partai-partai baru yang baru pertama kali akan mengikuti sebagai peserta pemilihan umum. Inovasi penggunaan SIPOL sebagai media administratif ini belum sesuai pada praktiknya. SIPOL dapat mendeteksi nomor NIK yang ganda, sehingga partai-partai baru harus menemukan solusi pada fenomena tersebut. Kejadian tersebut dapat diselesaikan melalui verifikasi faktual yang dibuktikan dengan KTA (Kartu Tanda Anggota) dari partai politik.

B. Analisis data jawaban angket mengenai efektivitas SIPOL dalam verifikasi administrasi pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024

Kelima dimensi menurut Zhilin yang, et all yang kemudian dirata-ratakan memperoleh angka 3.97 dengan kategori baik. Nilai ini diperoleh dari pejumlahan rata-rata masing masing dimensi yang kemudian dibagi jumlah dimensi. Dalam artian SIPOL ini dapat dimaksimalkan penggunaannya, mempermudah, membantu, dan mempercepat informasi agar proses pendaftaran dan verifikasi administrasi dapat dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku yang kemudian dijelaskan dalam gambar berikut.

Gambar.3 Rekapitulasi jawaban pada lima dimensi

Dimensi	Indikator	Skor Nilai	Kategori
Dimensi Kegunaan	Kemudahan Penggunaan	4	Baik
	Keberadaan Navigasi Desain Sistem	3.83	Baik
	Rata-rata	3.92	Baik
Dimensi Kegunaan Konten	Keandalan Informasi	3.94	Baik
	Kekinian Informasi	4	Baik
	Keakuratan Informasi	3.94	Baik
	Rata-rata	2.63	Cukup Baik
Dimensi Kecukupan Informasi	Kecukupan Informasi	4	Baik
	Sistem yang memfasilitasi kebutuhan Pengguna	4.06	Baik
	Rata-rata	4.03	Baik
Dimensi Aksesibilitas	Manfaat kenyamanan	3.94	Baik
	Keamanan Informasi	3.89	Baik
	Rata-rata	3.92	Baik
Dimensi Interaksi	Identifikasi dan Pemecahan Masalah	4	Baik
	Penerimaan Pengguna	4.11	Baik
	Rata-rata	4.06	Baik
RATA-RATA		3.71	Baik

Dimensi satu dengan dimensi lain saling melengkapi dan mendukung sehingga efektivitas sistem dapat tercapai dan di rasakan manfaat positifnya Operator partai politik. Operator partai politik dapat mendapatkan manfaat SIPOL dalam verifikasi administrasi. Khususnya pada saat verifikasi administrasi bagian keanggotaan. Di mana SIPOL dapat mendeteksi nomor NIK yang sama jika nomor NIK yang bersangkutan telah di input partai lain dikarenakan dinamika perpindahan anggota partai politik yang kurang tertib administrasi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas SIPOl dalam verifikasi administrasi dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan SIPOl dengan memanfaatkan E-Government bukan tanpa masalah, terdapat permasalahan yang dialami oleh penggunanya yaitu ditemukannya data ganda internal dan data ganda eksternal. Dalam SIPOl ada dua jenis data yang dapat SIPOl deteksi, yaitu data ganda internal dan data ganda eksternal. SIPOl otomatis akan mendeteksi jika nomor NIK yang diinput telah diinput oleh partai lain.
2. Hasil analisis data menggunakan *weight mean score* (wms) yang dituangkan ke dalam lima dimensi yang dikemukakan oleh Zhilin yanga, et all yaitu dimensi kegunaan, dimensi kegunaan konten, dimensi kecukupan informasi, dimensi aksesibilitas, dan dimensi interaksi. Kelima dimensi menurut Zhilin yanga, et all yang kemudian dirata-ratakan memperoleh angka 3.97 dengan kategori baik. Nilai ini diperoleh dari pejumlahan rata-rata masing masing dimensi yang kemudian dibagi jumlah dimensi. Dalam artian SIPOl ini dapat dimaksimalkan penggunaannya, mempermudah, membantu, dan mempercepat informasi agar proses pendaftaran dan verifikasi administrasi dapat dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku

REFERENSI

Jurnal:

- Alfarabi, a., warganegara, a., & maryanah, t. (2023). implementasi sistem informasi partai politik (sipol) pada tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 di komisi pemilihan umum kabupaten muara enim. *mediova: journal of islamic media studies*, 3(1), 48–70.
<https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>
- Uchechukwu grace, o., uchenna timothy, u., vincent onyekwelu sunday, o., & .. (2023). democracy and 2023 general elections in nigeria: retrospect and prospects. *journal of social science and educational studies*, 11(4), 64.
<https://doi.org/10.26765/drjsses918734361>
- Yang, Z., Cai, S., Zhou, Z., & Zhou, N. (2005). Development and validation of an instrument to measure user perceived service quality of information presenting

Web portals. Information & Management, 42(4), 575–589.
<https://doi.org/10.1016/j.im.2004.03.001>

Buku:

Pauzia, Syifa (2019) “pengaruh kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen, dan keahlian pemakai computer terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi (pada biro perjalanan wisata atau travel agent)

Prof H. A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S “Partai Politik dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia) penerbit In-Trans Publishing 2008 (hlm.1-4)

Steers, M. Richard diterjemahkan oleh Yamin Magdalena “efektivitas organisasi:Kaidah tingkah laku) penerbit Erlangga:1980

Sugiyono, Metode penelitian kombinasi (Mix Methods),

Dokumen Tambahan:

Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik

Peraturan KPU No. 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, penetapan partai politik peserta pemilihan umum

Peraturan KPU No. 11 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang pendafartaen, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah